



Jalan Jenderal Sudirman No 28 Tanjung Selor KP 77212

Email : bawaslukaltara@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 009/KU.03.00/K.KL/01/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA (LHKPN) DI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Pemilu yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk melaporkan harta kekayaannya;

c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Pemilu di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara perlu dibentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KESATU : Membentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;

KEDUA : Kepala Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara berkoordinasi dengan Kepala Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bawaslu RI untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Laporkan LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.

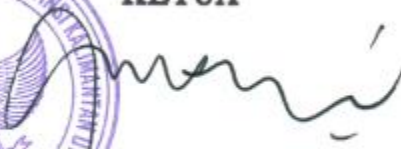
KETIGA : Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bertugas untuk:

1. mengingatkan Wajib Laporkan LHKPN di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan

2. melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapori LHKPN baru dan pemutakhiran data Wajib Lapori LHKPN di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

- KEEMPAT : Admin Unit kerja bertugas untuk:
1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapori LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN Bawaslu RI paling lama tanggal 15 November setiap tahun;
 2. mengelola aplikasi e-LHKPN di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
 3. melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran data Wajib Lapori LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN.
- KELIMA : Anggota Unit Pengelola LHKPN Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara bertugas untuk melaksanakan pekerjaan teknis yang dapat mendukung pelaporan LHKPN bagi Wajib Lapori di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022; dan
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
pada tanggal : 25 Januari 2022

 **KETUA**

SURYANI, S.E., M.Pd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 009/KU.03.00/KL/01/2022
TANGGAL : 25 Januari 2022

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLA LHKPN
1.	Dr. H. Saiful Bahri, MM	Kepala Sekretariat	Kepala Unit Pengelola
2.	Rusdi, SE	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator LHKPN
3.	Sayid Yahya, A.Md	Pelaksana	Admin Unit kerja
4.	Dadang Ari Minandar, S.IP	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota

 **KETUA**
SURYANI, S.E., M.Pd